

NOTULA
RAPAT HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAANTENTANG
STATUTA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Hari/Tanggal : Kamis, 2 April 2026
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : The Grove Suites by Grand Aston
Pimpinan : Kepala Biro Hukum
Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan tentang Statuta Politeknik
Ketenagakerjaan

A. PENDAHULUAN

Kegiatan yang berlangsung pada hari Kamis, 2 April 2026 bertempat The Grove Suites by Grand Aston, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan ini dihadiri peserta dari Biro Hukum dan unit-unit kerja terkait di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiknasaintek) serta narasumber dan tim pendamping dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

B. PELAKSANAAN RAPAT

Agenda : Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.

1. Urgenitas Regulasi

Penetapan Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) yang baru ini dinilai sangat mendesak karena masa jabatan direksi (Direktur dan Wakil Direktur) telah berakhir. Statuta baru ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk pemilihan pimpinan yang baru.

2. Kedudukan dan Struktur Organisasi

Berdasarkan izin prinsip KemenPAN RB dan OTK (Permenaker 14/2023), Polteknaker berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan (PPSDM Ketenagakerjaan).

3. Substansi Tata Kelola dan Kurikulum/Akademik

- Pengaturan mengenai sejarah pendirian, Dies Natalis (15 Agustus), visi-misi, serta atribut institusi perlu diperjelas dan disempurnakan.
- Tata kelola Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) serta pedoman akademik (pembelajaran, indikator penjaminan mutu, dan evaluasi) agar disajikan secara umum di tingkat Permen, sementara detailnya diatur melalui Peraturan Direktur.

4. Ketenagakerjaan dan SDM Kampus

- a. Penjelasan rekrutmen pegawai harus selaras dengan Regulasi ASN.
- b. Diperbolehkan menambahkan dosen tidak tetap dan dosen tamu sesuai kebutuhan per semester.
- c. Ketentuan mengenai pelibatan instruktur disesuaikan dengan aturan penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian/lembaga.
- d. Posisi Satuan Pengawas Internal (SPI) mensyaratkan personel yang memahami bidang audit dan keuangan.

5. Peran Senat

Independensi dan peran senat ditegaskan kembali, terutama dalam memberikan pertimbangan bagi Menteri terkait proses pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur Politeknik.

6. Pengaturan Pendanaan

Pengaturan pendanaan dimasukkan ke dalam statuta secara transparan dan akuntabel. Pendanaan bersumber dari APBN serta sumber lain yang sah sesuai perundang-undangan (termasuk skema PNBK dan potensi kerja sama/beasiswa).

C. KESIMPULAN

Pada rapat harmonisasi yang berlangsung hari ini, ada beberapa hal yang disepakati berdasarkan hasil pembahasan, antara lain :

1. **Penegasan Kedudukan (Pasal 2 ayat 1):** Politeknik merupakan perguruan tinggi negeri di Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala PPSDM Ketenagakerjaan.
2. **Pengangkatan Instruktur (Pasal 70):** Selain dosen dan tenaga kependidikan, di lingkungan Politeknik dapat diangkat instruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perguruan tinggi K/L.
3. **Sumber Pembiayaan (Pasal 92 ayat 1):** Bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
4. **Ketentuan Peralihan dan Penutup (Pasal 96 & 96A):** Memecah pasal penutup untuk mencabut Permenaker No. 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik, namun menyatakan semua peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
5. **Penyempurnaan Tambahan:** Merumuskan keterlibatan Senat dalam memberikan pertimbangan pengangkatan/pemberhentian Direktur, serta menyusun tujuan dan indikator kinerja institusi yang terukur.